



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. H. TM. RAZALI**, bertempat tinggal di Jalan Panduan Tenaga Nomor 2 B-3, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. **T. HASYMI**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Nomor 18, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **CUT MEUTIA**, bertempat tinggal di Jalan Panduan Tenaga Nomor 5, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
4. **CUT NURHAFITA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Panduan Tenaga Nomor 2B-3, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Julheri Sinaga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Julheri Sinaga, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 381 A Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KASAMA GANDA, yang diwakili oleh Direktur Utama H. Sulaiman Ibrahim, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas Nomor 78 D, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarma, S.H., advokat pada Kantor Hukum Darma & Rekan, beralamat di Jalan Ring Road Nomor 10 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Akta Berita Acara Nomor 111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Membebaskan Penggugat dari semua kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari tidak dilakukannya kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat menjabat sebagai Direktur Utama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp46.750.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I agar membuat dan memuat Pengumuman Pernyataan Minta Maaf kepada Penggugat di 4 (empat) Harian Nasional, yakni Harian Kompas, Harian Analisa, Harian Waspada dan Harian Sinar Indonesia Baru dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi Pengumuman sebagai berikut:

Pengumuman Permohonan Maaf

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. H. TM. Razali, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 08 September 1936, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panduan Tenaga Nomor 2 B-3, Kelurahan Kota Matsum

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

H. Sulaiman Ibrahim.

Selaku Direktur Utama PT Kasama Ganda.

Bertempat tinggal di Medan, Jalan Beo Indah Perum Beo Emas Nomor 78 D M Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Atas sikap dan perbuatan saya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap H. Sulaiman Ibrahim, sehingga menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama PT Kasama Ganda. Dan saya berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak. Demikian Pengumuman Permohonan Maaf ini disampaikan, agar diketahui masyarakat luas.

Hormat Saya,

Dto,

DRS. H. TM. Razali

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I sebagai uang kompensasi (pengganti) secara tunai dan sekaligus yang sesuai dengan keadaan dan kapasitas Penggugat saat ini selaku Direktur Utama PT Kasama Ganda yang sepatut dan sewajarnya, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Tergugat I tidak berkenan melaksanakan *petitum* gugatan Penggugat pada butir 7 (tujuh) setelah 30 hari terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan;
 9. Membebaskan Penggugat dari semua tanggung jawab akibat langsung atau tidak langsung dari penerbitan cek atau giro dan/atau surat-surat berharga lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat menjabat selaku Direktur Utama pada PT Kasama Ganda;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada *verzet*, banding maupun kasasi;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tentang gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- B. Eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 4 Agustus 2014 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Penggugat dk/Tergugat dr adalah sah dan berkekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh Penggugat dk/Tergugat dr;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 4 (empat) lembar Cek sisa jaminan hutang Penggugat dk/Tergugat dr sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) yang harus dilunasi atau dibayar Penggugat dk/Tergugat dr kepada Tergugat I dk/Penggugat dr;
4. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk segera membayar secara kontan dan seketika sisa hutangnya kepada Tergugat I dk/Penggugat dr sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) setelah perkara mi memiliki kekuatan hukum tetap;
6. menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat dr jika lalai melunasi kewajibannya terhitung setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap”;
7. Menyatakan putusan dalam perkara mi dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voeraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali”;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr atau Pihak yang kalah untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: “Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara mi berpendapat lain, maka mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 446/Pdt.G/2015/PN Mdn.

tanggal 12 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Akta Berita Acara Nomor 111 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembatalan yang dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku 4 (empat) lembar cek Atas Nama PT Kasama Ganda yang dipegang oleh Tergugat I dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 386/PDT/2016/PT MDN. tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt/Kasasi/2017/PN Mdn. yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I s.d. IV Konvensi/Penggugat I s.d. IV Rekonvensi/Pembanding I s.d. IV) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 386/PDT/2016/PT MDN. tanggal 23 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pdt.G/2015/PN Mdn. tanggal 12 April 2016 untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sah dan berharga 4 (empat) lembar Cek sisa jaminan hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar secara tunai dan seketika sisa hutang kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat Rekonvensi jika lalai melunasi kewajibannya terhitung setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. H. TM. RAZALI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. TM. RAZALI, 2. T. HASYMI, 3. CUT MEUTIA dan 4. CUT NURHAFITA, S.E.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Baryanto, S.H., L.L.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)